



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 104/KPTS/DINKES/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi pada bayi dan anak, perlu dilakukan upaya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 - b. bahwa upaya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah untuk menekan angka kematian dan kecacatan bayi dan anak setelah imunisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- KETIGA : Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi bertugas selama 4 (empat) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 447/KPTS/DINKES/2018 tentang Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Februari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang